

## PEMENUHAN GANTI RUGI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. GREENFIELDS FARM 2 BLITAR

Ramadhan Kahfi Fahla<sup>1</sup>, Hervina Puspitosari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : [ramadhankahfif@gmail.com](mailto:ramadhankahfif@gmail.com), [hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id)

### ABSTRACT

*A healthy environment is a human right that is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment gives the government and/or local government, communities and environmental organizations the right to file a claim for compensation. losses from pollution and/or environmental damage. This is in accordance with the principles of environmental law, namely the polluter pays principle. This study aims to find out how to fulfill compensation and/or take certain actions for environmental damage by PT. Greenfields Farm 2 Blitar and what are the inhibiting factors in fulfilling compensation and/or taking certain actions by PT. Greenfields Farm 2 Blitar. This study uses empirical juridical research methods. Data collection was carried out by means of literature studies and interviews. Data analysis was carried out using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. The results of the study show that there is a reference in calculating the amount of compensation that can only be determined by an expert on the basis of the Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Pollution and/or Environmental Damage. In fulfilling compensation and/or taking certain actions there are 3 (three) inhibiting factors in fulfilling compensation for environmental pollution and/or damage, namely legal factors such as the absence of a clear legal basis to calculate the valuation of compensation for the community due to environmental damage, law enforcement factors such as the absence of a deterrent effect in imposing administrative sanctions, and societal factors such as a lack of awareness of the importance of the environment.*

**Keywords:** *Pollution, Compensation, Damage, Environment.*

### ABSTRAK

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pada hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atas kerusakan lingkungan hidup oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar dan apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat acuan dalam perhitungan besaran ganti rugi yang hanya dapat ditentukan oleh Ahli dengan dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu terdapat 3 (tiga) faktor penghambat dalam pemenuhan ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

yaitu faktor hukum seperti tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk menghitung valuasi ganti rugi bagi masyarakat akibat kerusakan lingkungan, faktor penegak hukum seperti tidak adanya efek jera dalam pemberian sanksi secara administratif, dan faktor masyarakat seperti kurangnya kesadaran atas pentingnya lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Pencemaran, Kerusakan, Ganti Rugi, Lingkungan Hidup.

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh makhluk hidup, terlebih untuk manusia. Lingkungan hidup merupakan tempat keberlangsungan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan bagi makhluk hidup khususnya manusia. Bagi manusia, lingkungan merupakan tempat manusia melakukan berbagai aktivitas, dikarenakan hal tersebut lingkungan hidup memiliki peran yang tidak terganti, namun lingkungan juga berperan dalam mendukung aktifitas manusia (Syukri Hamzah: 2013). Mengingat betapa pentingnya lingkungan hidup bagi manusia, maka negara hadir mengatur terkait pentingnya lingkungan hidup yang sehat.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi negara. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh setiap orang berdasarkan pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan lingkungan hidup yang sehat, diharapkan dengan lingkungan hidup yang sehat, warga negara dapat hidup sehat dan mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Lingkungan hidup tidak lepas dari berbagai permasalahan dengan kompleksitasnya sendiri. Pada awalnya permasalahan lingkungan hidup terjadi akibat suatu proses alami, lambat laun dalam perkembangannya, manusia menjadi salah satu faktor utama penyebab munculnya masalah terkait lingkungan hidup (I Ketut Widyantara P. dan Kadek Agus S.: 2020). Indonesia memiliki tingkat kerusakan dan kehancuran hutan dengan kurun waktu tercepat dibandingkan dengan negara lain. 72% hutan asli Indonesia telah beralih fungsi dan musna, serta sisanya masih dibayangi dengan ketakutan akan penebangan yang digunakan untuk kegiatan komersial. Fenomena seperti banjir, pencemaran lingkungan, perubahan iklim menjadi contoh kongkret mengenai dampak dari kerusakan lingkungan.

Belakangan ini pemerintah sangat gencar dalam upaya percepatan iklim berusaha. Langkah pemerintah yang ditempuh guna percepatan iklim berusaha yaitu dengan mempermudah perizinan berusaha salah satunya terkait persetujuan lingkungan.

Berdasarkan pasal 21 UU Cipta Kerja, diubahnya beberapa ketentuan dalam UU PPLH dengan tujuan agar setiap orang dapat dengan mudah memperoleh persetujuan lingkungan, maka UU Cipta kerja mengubah dan menghapus beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha. Selain itu UU Cipta kerja juga memuat menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha yang diatur dalam UU PPLH

Mengenai besaran nilai ganti rugi dalam pengajuan gugatan ke pengadilan, terdapat perhitungan khusus karena untuk dapat meyakinkan majelis hakim perlu didasari perhitungan yang jelas terkait besaran kerugian yang diderita. Penting dipahami tata cara untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian yang timbul sebagai dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu yang diajukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah menggunakan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut Permen LH 7/2014). Peraturan Menteri tersebut telah mengatur mengenai perhitungan ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup. Sengketa kerusakan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup tetap diperlukan bukti bahwa telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bukti yang dapat dilampirkan harus berasal dari hasil sebuah penelitian, pengamatan yang dilakukan di lapangan ataupun berupa keterangan para ahli yang pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Dalam UU PPLH, mengenai tanggungjawab lingkungan meliputi masalah ganti rugi kepada orang dan/atau pemulihan lingkungan. dari sini dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban lingkungan dapat bersifat privat sekaligus bersifat public (Hartanto, Heri, dan Anugerah: 2018). Seperti halnya yang terjadi di Blitar. Terjadi kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Dampaknya masyarakat sekitar mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan tersebut. dikarenakan hal tersebut, masyarakat mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Blitar pada 5 Juli 2021. Dalam gugatannya, para korban meminta majelis hakim untuk memenuhi semua tuntutan para penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan, menghukum tergugat untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu memadai sesuai dengan kemampuan usaha tergugat, memulihkan fungsi dan memulihkan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 juncto pasal 87 UU PPLH.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah penulis berikan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Ganti Rugi dan/atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar”.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti hukum yang berkembang di masyarakat (Bambang Waluyo: 2002). Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Dyah Ochtorina S., dan Efendi: 2014). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari wawancara dan peraturan perundang-undangan. Selain data sumber data primer, pada penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari berbagai studi kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kepatuhan terhadap kompensasi dan/atau pelaksanaan tindakan tertentu merupakan implementasi dari prinsip “*polluter pays*” dalam hukum lingkungan. John Maddox berpendapat bahwa polusi dapat diselesaikan dengan menghitung biaya yang dihasilkan, dan ini murni masalah faktor ekonomi. Sehingga kemampuan membayar, dalam program pencegahan maupun pemulihan lingkungan merupakan solusi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Daud Silalahi: 1996). Perkembangan prinsip pencemar membayar dimulai pada tahun 1972, dengan dipakainya prinsip pencemar membayar oleh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization of Economic Co-operation and Development/OECD*). Prinsip pencemar membayar mewajibkan bahwa pencemar harus bertanggungjawab dengan menanggung seluruh beban biaya untuk pemulihan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

Pemenuhan ganti rugi dan/atau pelaksanaan tindakan tertentu merupakan pelaksanaan asas hukum lingkungan yaitu asas pencemar membayar. Pemenuhan ganti rugi tidak hanya meminta para perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup untuk membayar kompensasi ganti rugi, tetapi juga dapat meminta para pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup untuk melakukan tindakan tertentu seperti memasang pengelolaan air limbah, memulihkan lingkungan dll. Menurut Schlosberg pencemaran lingkungan merupakan bentuk dari ketidakadilan (Schlosberg: 2007). Sedangkan menurut John Maddox penyelesaian dari pencemaran lingkungan adalah dengan menghitung valuasi dari pencemaran lingkungan dan berbagai ongkos lainnya, sehingga dengan hal tersebut maka pencemaran lingkungan dapat diatasi (Daud Silalahi: 1996). Oleh karena itu prinsip pencemar membayar merupakan prinsip yang sering dipakai dalam kasus pencemaran. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua gugatan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan baik, karena dalam persidangan majelis hakim mutlak dalam menentukan apakah ganti rugi atas kerusakan lingkungan itu perlu atau tidak.

Dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu didasarkan pada pasal 87 ayat (1) UU PPLH. Pasal tersebut menyatakan bahwa badan usaha dan/atau orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan perbuatan tertentu. Karena tidak ada ketentuan khusus tentang ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dalam UU PPLH, maka ganti rugi tersebut dapat diberikan atas dasar PMH (Lukman Hakim: 2021). Untuk menentukan kerugian dalam perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan harus ada perhitungan sendiri mengenai kerugian yang diterima. UU PPLH tidak mengatur dengan jelas bagaimana perhitungan mengenai metode perhitungan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan.

Secara yuridis normatif, terdapat instrumen hukum terkait perhitungan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan. Instrumen tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan konsiderannya Peraturan Menteri ini ditujukan untuk instansi pemerintah yang bekerja di bidang lingkungan hidup sebagai pedoman dalam menentukan valuasi kerugian lingkungan hidup yang nantinya akan dijadikan dasar dalam proses pengajuan gugatan.

Untuk menentukan berapa valuasi kerugian atas rusaknya lingkungan hidup, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor tersebut adalah faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis tersebut seperti jangka waktu atau lamanya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, volume polutan yang dapat dikategorikan pencemaran lingkungan oleh undang-undang, luasan lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan, dan status dari lahan tersebut. Sedangkan faktor nonteknis antara lain seperti inflasi dan/atau kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dengan menganalisis bukti-bukti telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti bukti dari hasil uji penelitian, pengamatan lapangan atau pemeriksaan setempat, pendapat para ahli lingkungan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, akan mempengaruhi putusan akhir terkait pengajuan gugatan ganti rugi.

Perhitungan valuasi kerugian atas pencemaran dan/atau kerusakan merupakan pembebanan nilai moneter dari dampak yang dihasilkan dari pencemaran tersebut. Besaran valuasi dari nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup dan biaya lainnya harus dikompensasikan kepada pihak yang terdampak dari kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Sumber daya alam adalah sumber daya baik berupa barang dan jasa yang dapat diolah menjadi barang dan jasa yang dapat digunakan. Pemanfaatan lingkungan dalam jangka panjang akan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan (*desirable outcomes*) atau tidak diinginkan (*undesirable outcomes*), seperti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga mempengaruhi kesehatan, produktivitas dan kualitas material lainnya.

Jika dilihat dari berbagai perubahan yang terjadi, dimungkinkan untuk memperkirakan nilai moneter sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hasil perhitungan dari nilai moneter ini adalah berupa biaya kerugian lingkungan yang nantinya digunakan sebagai modal untuk penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi pencemaran dan/atau kerusakan memerlukan waktu untuk berproses dari polutan menjadi polutan yang lebih berbahaya bagi

lingkungan. Dari polutan tersebut yang melebihi baku mutu akan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sebelum menghitung valuasi dari besaran kerugian atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, perlu dijelaskan proses terjadinya pencemaran serta menentukan dampak dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berikut adalah proses penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup:

1. Menvalidasi proses pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. caranya dengan mengidentifikasi asal muasal dari pencemaran dan/atau kerusakan dan bagaimana proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan.
2. Menentukan dampak dan valuasi besaran kerugian dengan langkah-langkah seperti menentukan baku mutu apa yang melebihi dari yang ditentukan undang-undang, berapa lama pencemaran itu terjadi, menentukan dampak dari pencemaran baik dampak langsung maupun tidak langsung, menentukan drajat atau tingkatan pencemaran, dan mengidentifikasi orang yang terdampak dari kerusakan lingkungan seperti subjek kepemilikan lingkungan, hak kepemilikan lingkungan, dan kepentingan dari lingkungan tersebut apakah sebagai mata pencaharian masyarakat, intensitas, kepemilikan, durasi kepemilikan, dll. Pada prinsipnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi. Kegiatan ekonomi biasanya melibatkan produksi dan distribusi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumsi barang dan jasa biasanya ditujukan untuk memperoleh kepuasan. Selain itu, kegiatan ekonomi juga menghasilkan limbah atau dampak lingkungan yang negatif. Apabila limbah atau dampak negatif lingkungan didaur ulang atau dikelola secara optimal, maka tidak akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Namun apabila limbah atau dampak lingkungan tersebut tidak diolah atau dikelola secara optimal, maka akan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang pada gilirannya akan mengganggu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup juga dapat karena kegiatan ekonomi maupun non kegiatan ekonomi. kegiatan ekonomi biasanya hanya melibatkan proses dari produksi dan distribusi produk usaha baik barang maupun jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan konsumsi barang dan jasa biasanya ditujukan untuk mendapatkan sebuah kepuasan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Limbah dari kegiatan ekonomi yang tidak dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan menghasilkan kerusakan bagi lingkungan hidup. Begitu pula sebaliknya, jika limbah ekonomi dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan dapat bermanfaat bagi lingkungan. Seperti limbah ekonomi dari hasil ternak sapi. Limbah ternak sapi seperti kotoran sapi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dengan takaran dan dosis yang telah ditentukan oleh ahli atau pejabat yang berwenang.

Tidak hanya kegiatan ekonomi saja, kegiatan non ekonomi juga dapat memberikan dampak dari kerusakan lingkungan. Kegiatan non ekonomi biasanya bukan berupa produksi barang ataupun jasa. Kegiatan non ekonomi seperti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan, kegiatan keagamaan, kegiatan kemanusiaan. Pada kegiatan tersebut tidak sedikit yang menyediakan bahan konsumsi seperti sandang, pangan, obat-obatan dll. Dari hal tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada lingkungan.

Pengelolaan limbah yang tidak tepat akan menghasilkan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan diatas. Menurut Permen LH 7/2014 kerugian dari pengelolaan limbah yang tidak dapat akan menghasilkan pencemaran lingkungan dan menghasilkan berbagai kerugian. Kerugian tersebut adalah:

1. Kerugian atas banyaknya polutan pada suatu lingkungan hidup akibat melebihi dari baku mutu lingkungan hidup karena tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban dari masyarakat terkait pengelolaan limbah yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Penyumbang terbesar dari tercemar atau rusaknya lingkungan hidup adalah dari bidang usaha. Tidak sedikit para pengusaha tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan hasil sisa atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha mereka. Undang-undang telah mengatur mekanisme dan izin terkait pengelolaan lingkungan

hidup, tetapi tidak sedikit pula pelaku usaha yang mengabaikan hal tersebut. Seperti contoh pada PT. Greenfields Farm 2 Blitar, kegiatan usaha dari PT tersebut adalah produksi susu sapi, oleh karena itu, mereka harus memenuhi kewajibannya dengan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan instalasi limbah lainnya yang ditentukan oleh undang-undang atau oleh pejabat yang berwenang. Apabila PT. Greenfields Farm 2 Blitar tidak memenuhi pengelolaan limbah yang benar sesuai dengan undang-undang maka kegiatan usaha tersebut akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mana akan berdampak pula pada masyarakat sekitar

2. Kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk proses pelaksanaan dan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Seperti biaya mediasi, panjar perkara, uji laboratorium, analisa laboratorium, pengawasan dan pendapat ahli, dan lain-lain

Banyak kasus, sering terjadi pencemaran dan/atau kerusakan yang mengakibatkan kerugian lingkungan dan masyarakat karena kecelakaan, kelalaian, atau kesengajaan. Untuk menentukan bahwa polutan yang ada di lingkungan dapat dikategorikan melebihi baku mutu yang ditentukan undang-undang, maka perlu ada tindakan tertentu. Untuk menentukan tersebut memerlukan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan organisasi lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan, mengadakan, menginventarisasi sengketa lingkungan, dan mengawasi pemulihan lingkungan akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Untuk itu pihak yang melakukan pencemaran harus menanggung biaya yang harus mengganti biaya yang muncul akibat hal tersebut.

3. Kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

- a. Biaya Penanggulangan

Penanggulang memiliki kata dasar tanggulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut KBBI) Penanggulangan merupakan mengatasi, sedangkan penanggulangan adalah proses atau cara mengatasi. Jadi, biaya penanggulangan adalah biaya yang muncul untuk mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadi

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, harus segera diambil tindakan untuk menghilangkan pencemaran dan/atau kerusakan yang ditimbulkan agar pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dihentikan dan tidak memperburuk keadaan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh badan usaha dan/atau kegiatan dan/atau pemerintah. Hanya pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tertentu yang diakibatkan oleh kecelakaan dan memerlukan penanganan segera misalnya pada kasus pencemaran lingkungan akibat PT. Greenfields Farm 2 Blitar yang mencemari ekosistem sungai. Apabila pemerintah mengambil tindakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan biaya untuk tindakan tersebut, jumlah biaya tersebut harus diganti oleh badan usaha dan/atau tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Biaya Pemulihan

Kata dasar dari Pemulihan adalah pulih. Menurut KBBI, pilih berarti kembali menjadi semula. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya pemulihan adalah biaya yang muncul untuk menjadikan lingkungan yang tercemar atau rusak menjadi lingkungan yang semula. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan harus dikembalikan seperti semula. Pemulihan tersebut bertujuan untuk mengembalikan lagi fungsi lingkungan hidup yang sehat karena hal tersebut adalah amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Apabila pelaku usaha dan/atau orang yang melakukan pencemaran tidak mampu untuk memenuhi kewajiban untuk memulihkan lingkungan hidup, maka ia wajib membayar pemulihan lingkungan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk memulihkan lingkungan tersebut.

4. Kerusakan ekosistem

Ketika lingkungan hidup tercemar dan/atau rusak akibat pencemaran dan/atau rusaknya ekosistem, timbul berbagai dampak. Lingkungan yang tercemar dan/atau rusak ini termasuk lingkungan masyarakat (negara). Semua akibat dan/atau kerusakan

lingkungan hidup harus diperhitungkan dengan biaya ekonominya untuk mendapatkan biaya penuh dari kerugian lingkungan. Sebagai contoh pencemaran yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Dikarenakan IPAL yang dimiliki PT. Greenfields Farm 2 Blitar tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar maka jika hujan turun limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. Greenfields akan meluap hingga ke sungai-sungai yang mana hal tersebut dapat merusak ekosistem sungai. Akibat dari rusaknya ekosistem, akan berdampak pada menurunnya nilai kemanfaatan dari ekosistem tersebut untuk masyarakat sekitar. Seperti contoh pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Dikarenakan Rusaknya ekosistem sungai maka, sungai yang tadinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan dan sebagai sumber air untuk irigasi sawah, tidak bisa digunakan karena terkontaminasi dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Besarnya kerusakan lingkungan yang disebutkan di atas harus dihitung tergantung pada tingkat kerusakan dan lamanya kerusakan. Biaya kerusakan ini kemudian ditambahkan ke biaya pertanggungjawaban. Biaya untuk memverifikasi perkiraan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, biaya pengelolaan dan/atau pemulihan alam, dan ditambah dengan nilai kerugian masyarakat akibat kerusakan ekosistem.

5. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Masyarakat adalah masyarakat sebagai individu atau individu dan masyarakat sebagai kelompok manusia. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diuraikan di atas akan mengakibatkan kerugian masyarakat karena kerusakan harta benda. Seperti halnya pada pencemaran yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Aset yang surak akibat penecmaran dan/atau kerusakan lingkungan seperti suraknya budidaya ikan, rusaknya perkebunan dan pertanian, rusaknya tambak ikan, serta hilangnya penghasilan masyarakat, dan sebagainya. Akibat kerusakan peralatan tangkap ikan dan tambak ikan berarti bahwa sebagian atau seluruh sumber penghasilan masyarakat di bidang perikanan terganggu sebagian atau seluruhnya. Demikian pula bila ada pertanian atau perkebunan atau peternakan yang rusak

sehingga benar-benar merugikan petani dan peternak, semua kerugian tersebut harus dihitung dan layak untuk dimintakan ganti ruginya.

Jika ditinjau dari sengketa lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar, ditemukan tahap-tahap penyelesaian sebagai berikut. Pertama melakukan peninjauan untuk mengetahui apakah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran, masyarakat dalam hal ini yang memberikan kuasa kepada para penasihat hukumnya melakukan uji laboratorium dengan sampel air dan tanah di sungai yang diduga terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disana. Kedua, setelah mengetahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan uji laboratorium tersebut, para masyarakat mengadakan adanya terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dalam hal ini melalui Bupati Blitar, Dinas Lingkungan Hidup Blitar, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk melakukan tindakan tegas berupa sanksi administrasi. Ketiga dikarenakan sanksi administratif tidak memberikan keadilan bagi warga, maka dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam hal ini terjadi kebuntuan dalam proses mediasi. Keempat yaitu mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu untuk meminta pertanggungjawaban PT. Greenfields Farm 2 Blitar terkait kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usahanya. Proses litigasi ini sesuai dengan hukum acara perdata. Gugatan yang diajukan oleh masyarakat melalui kuasa hukumnya adalah sebagai berikut: majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan para penggugat, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan, menghukum tergugat membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai sesuai dengan kapasitas usaha tergugat, mengembalikan fungsi dan memulihkan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 juncto pasal 87 UU PPLH, dan membayar ganti rugi kepada:

1. Kelompok Petani

Disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki, petani yang mengalami penurunan penghasilan, untuk setiap kepemilikan 100M2 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

rupiah) per KK. Petani yang kehilangan mata pencaharian, untuk kepemilikan 100M2 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per KK.

## 2. Kelompok Petani Ikan

Disesuaikan dengan luas kolam yang dimiliki. Petani ikan yang mengalami penurunan penghasilan untuk setiap kepemilikan kolam ukuran (20 x 20 = 400M2) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per KK. Petani ikan yang kehilangan mata pencaharian, untuk setiap kepemilikan kolam ukuran (20 x 20 = 400 M2) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per KK.

## 3. Kelompok Peternak Sapi dan Kambing

Untuk setiap kepemilikan 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per KK. Untuk setiap kepemilikan 1 (satu) ekor kambing sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per KK. Dan warga biasa yang terkait pekerjaan, terkait dengan pengadaan air bersih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per KK.

Selanjutnya gugatan yang diajukan yaitu kerugian immaterial minimal atau sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per KK. Menghukum Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per-hari kepada Para Penggugat untuk keterlambatan pelaksanaan putusan Menghukum Tergugat untuk meminta maaf dan mengumumkan putusan perkara ini di media cetak nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini; Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi (*Uit Voerbaar bij voorrad*). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Untuk menentukan besaran ganti rugi yang diderita masyarakat, maka masyarakat membuat daftar kerugian yang diwakili oleh setiap kelompok masyarakat dan untuk menentukan tindakan apa untuk memulihkan lingkungan hidup, maka masyarakat mengidentifikasi masalah utama dari kerusakan lingkungan hidup yaitu akibat IPAL yang tidak memadai.

Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT. Greenfields Farm 2 Blitar, gugatan juga diajukan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai turut tergugat 1 dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai turut tergugat 2 selaku penerima delegasi pengawasan atau pejabat pengawas lingkungan hidup karena tidak mengambil tindakan tegas dalam melakukan pengawasan akan ketaatan penanggungjawab usaha yang nyata-nyata melakukan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar yang telah berlangsung bertahun-tahun, dimana setelah melakukan serangkaian pengawasan berkepanjangan hingga saat gugatan diajukan kekepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar hanya memberikan sanksi administratif yang ringan. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara dengan nomor 77/Pdt.G/LH/2021/PN. Blt tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Blitar memutuskan bahwa, Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu Pencemaran Lingkungan, Menghukum Tergugat membuat kajian serta membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai sesuai dengan kapasitas usaha Tergugat, Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.496.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berbagai kendala dalam mencapai pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu pada sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka terdapat upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Hambatan yang pertama adalah Keterlibatan langsung advokat sebagai penegak hukum menjadi kunci dari terciptanya penegakan hukum berdasarkan berperikeadilan. Dalam hal ini walaupun banyak faktor hukum yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terkait sengketa lingkungan hidup, tetapi tetap ada jalan dalam upaya penegakannya. Dalam hal ini advokat sering kali mengadvokasi masyarakat bahwa, masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar, para advokat melakukan fungsinya sebagai penegak hukum dengan berupaya melaporkan adanya tindakan yang dilakukan PT. Greenfields Farm 2 Blitar yang merusak lingkungan. Selain melaporkan, para advokat juga mengajukan pengujian secara ilmiah terhadap lingkungan sebagai bukti bahwa terjadi perusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Blitar yang disebabkan kegiatan usaha PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Selain itu, advokat dalam hal ini para kuasa hukum, berhasil meyakinkan masyarakat sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) kepala keluarga untuk mengumpulkan identitasnya dibubuhkan dengan tanda tangan untuk mengajukan gugatan masyarakat atau gugatan class action atas kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Advokat juga pro aktif dalam menemukan jalan terbaik guna mencari keadilan dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar.

Apabila mengalami berbagai hambatan dalam mencari keadilan dalam sengketa lingkungan hidup, upaya yang dapat diambil yaitu memberikan ketegasan dan tidak mentolelir terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketegasan tersebut harus tetap ada, karena sering kali ketidak tegasan disalahgunakan oleh masyarakat dan/atau penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Dikarenakan dalam UU PPLH dan berbagai peraturan terkait lingkungan hidup terdapat prinsip pencemar membayar, maka sering kali para pelaku pencemar dan/atau perusak lingkungan menanggapi jika kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang mereka ciptakan tidak ada artinya apabila mereka dapat membayarnya. Selain itu dikarenakan tidak adanya pengaturan secara terperinci terkait besaran ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat kerusakan lingkungan maka, tidak jarang gugatan ganti rugi ditolak majelis hakim. Selain itu dengan melakukan pengawasan terkait walaupun bukan menjadi kewenangan, karena lingkungan hidup yang sehat untuk semua orang.

## KESIMPULAN

Mendapat lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk melindungi hak asasi tersebut, negara membuat instrumen hukum

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui UU PPLH. Dalam UU PPLH terdapat instrumen penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan hidup, salah satunya gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu yang diatur dalam pasal 87 UU PPLH. Pasal ini mengimplementasikan prinsip pencemar membayar.

Pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu tercermin dari perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Masyarakat sekitar yang terdampak dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut mengajukan gugatan kelompok atau gugatan class action. Sebelum mengajukan gugatan, masyarakat telah melakukan berbagai upaya hukum termasuk mediasi, tetapi hal tersebut tidak merepresentasikan nilai keadilan. Walaupun tidak ada ketentuan hukum yang kongkret terkait besaran ganti rugi, tetapi dapat menggunakan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam pemenuhan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar terdapat hambatan-hambatan yang bersumber dari hukum itu sendiri karena tidak adanya instrumen hukum terkait tidak adanya perhitungan besaran ganti rugi yang kongkret, susahny mengajukan gugatan, dan adanya masa transisi dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Hambatan kedua bersumber dari penegak hukum yang kurang maksimal dalam menangani pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hambatan ketiga yaitu dari masyarakat yang masih rendahnya kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum dalam Praktek"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Daud Silalahi, *"Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia"* Bandung: Alumni.
- Dyah Ochtorina S. dan A'an Efendi, *"Penelitian Hukum (legal reserch)"* Jakarta: Sinar Grafika: 8.
- Hartanto, Heri, dan Anugerah, *"Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup"* Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 2 (2018): 227. DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.53

- I Ketut Widyanatara P. dan Kadek Agus S., "*Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan*," Kertha Semaya 8, no. 10 (2020): 1651. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p14>
- Lukman Hakim, "*Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*" Jurnal Hukum Lex Generalis 2, No.12 (Desember 2021): 1272. Doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149>
- Schlosberg, "*Defining Environmental Justice, Theories, Movements, and Nature*" New York: Oxford University Press.
- Syukri Hamzah, "*Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar*," Bandung: Refika Aditama: 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634)
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1726)